



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Yuharyono Telaumbanua, Jenis kelamin laki-laki, Umur 61 Tahun, tempat dan tanggal lahir Gunungsitoli 2 Desember 1960, Agama Budha, Kewarganegawaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Moawo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 17 November 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 17 November 2022 dengan register Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini pemohon hendak mengajukan permohonan terhadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk ditetapkan persamaan nama atas nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak lahir nama Pemohon berdasarkan pemberian dari orang tua adalah **YUHARYONO TELAUMBANUA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan juga di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon.
2. Bahwa di dalam paspor pemohon nomor B 5092102, nama Pemohon tertulis **YUHARYONO JAP**
3. Bahwa ketika pemohon hendak mau berangkat berobat keluar negeri dan hendak memperpanjang Paspor milik pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan karena perbedaan data pada Paspor dengan data pada Administrasi kependudukan.
4. Bahwa guna memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama **YUHARYONO TELAUMBANUA** dan **YUHARYONO JAP** Kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **YUHARYONO TELAUMBANUA** dan **YUHARYONO JAP** yang lahir di Gunungsitoli Pada Tanggal 2 Desember 1960 kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No.Paspor B 5092102 nama lengkap Yuharyono Jap, diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1204010212600001 Atas Nama Yuharyono Telaumbanua, diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Tambahan No.3/CS-GST/PT-CTA/1991 antara Yuharyono Telaumbanua dan Viyantie Limbardo, diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-23052022-0016 atas nama Yuharyono Telaumbanua, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 24 Mei 2022, diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.12040121111080005 Nama Kepala Keluarga Yuharyono Telaumbanua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 24 Mei 2022, diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Adisaman Harefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bekerja kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di desa Mo'awo Kecamatan Gunungsitoli;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu penetapan persamaan nama Pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama Pemohon, karena terdapat perbedaan data nama Pemohon pada Paspur dengan data nama Pemohon pada beberapa administrasi kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa perbedaan Nama Pemohon tersebut terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan tambahan milik Pemohon nama Pemohon tertulis Yuharyono Telaumbanua, sedangkan pada Paspur Pemohon nama Pemohon tertulis Yuharyono Jap;
 - Bahwa yang dikehendaki oleh Pemohon agar nama Pemohon Yuharyono Telaumbanua dan Yuharyono Jap adalah nama Pemohon orang yang sama dan satu orang;
 - Bahwa Pemohon mengurus penetapan orang sama tersebut untuk keperluan hendak mengurus memperpanjang paspor karena hendak berangkat ke luar negeri untuk berobat
2. Yukinawati Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Jap Tju Liong ayah, dan Ooi Kong Goan Nio Ibu;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di desa Mo'awo Kecamatan Gunungsitoli;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu penetapan persamaan nama atas Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama Pemohon, karena terdapat perbedaan data nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Paspor dengan data nama Pemohon pada beberapa administrasi kependudukan milik Pemohon;

- Bahwa Perbedaan Nama Pemohon tersebut terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Perkawinan tambahan milik Pemohon nama Pemohon tertulis Yuharyono Telaumbanua, sedangkan pada Paspor Pemohon nama Pemohon tertulis Yuharyono Jap;
- Bahwa yang dikehendaki oleh Pemohon agar nama Pemohon Yuharyono Telaumbanua dan Yuharyono Jap adalah nama Pemohon orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan orang sama tersebut untuk keperluan hendak mengurus memperpanjang paspor karena hendak berangkat ke luar negeri untuk berobat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah agar menetapkan nama Pemohon Yuharyono Telaumbanua dan Yuharyono Jap adalah orangnya sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Adisama Harefa dan Yukinawati Telaumbanua;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Nik 1204010212600001 Atas Nama Yuharyono Telaumbanua), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Desa Moawo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-3 dari permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menetapkan bahwa nama **YUHARYONO TELAUMBANUA** dan **YUHARYONO JAP** yang lahir di Gunungsitoli Pada Tanggal 2 Desember 1960 kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 (Kartu Tanda Penduduk Nik 1204010212600001 Atas Nama Yuharyono Telaumbanua), P.3 (Kutipan Akta Perkawinan Tambahan Nomor 3/CS-GST/PT-CTA/1991 antara Yuharyono Telaumbanua dan Viyantie Limbarido yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran No.1278-LT-23052022-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 24 Mei 2022), P.5(Kartu Keluarga No.1204012111080005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 15 Oktober 2019) diketahui bahwa nama Pemohon adalah Yuharyono Telaumbanua;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P.1 (Paspor Republik Indonesia No.Paspor B 5092102) diketahui bahwa nama Pemohon adalah Yuharyono Jap, lahir pada tanggal 02 Desember 1960 di Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi ternyata nama Yuharyono Jap yang tertulis di Paspor merupakan orang yang sama dengan nama Yuharyono Telaumbanua dan dengan adanya perbedaan atau penulisan nama Pemohon tersebut, terjadi karena ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau kesalahan data-data dari Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan nama Pemohon tersebut agar dapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **YUHARYONO TELAUMBANUA** dan **YUHARYONO JAP** yang lahir di Gunungsitoli Pada Tanggal 2 Desember 1960 kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o.

d.t.o.

Trisman Zandroto

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP IRp30.000,00
2. Biaya ProsesRp55.000,00
3. Meterai Rp10.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00 +
JumlahRp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Gst